



**MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN

**MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 129 /KEP/L/2026**

TENTANG

**ASESOR MANAJEMEN UNIT KERJA DAN TIM *COUNTERPART* PENILAIAN
MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA PUSAT
DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI**

**MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 dan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, diperlukan penilaian mandiri dan penjaminan kualitas hasil penilaian mandiri untuk mengukur/menilai tingkat kematangan/maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 120/KEP/B1/2025 tentang Tim Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Kependudukan dan

Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Asesor Manajemen Unit Kerja dan Tim *Counterpart* ditetapkan oleh Pimpinan Satuan Kerja;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Asesor Manajemen Unit Kerja dan Tim *Counterpart* Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Satuan Kerja Pusat Data dan Teknologi Informasi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 90);
 5. Peraturan Presiden Nomor 180 Tahun 2024 tentang Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
 6. Peraturan Presiden Nomor 181 Tahun 2024 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana



Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 377);

7. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
8. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);
9. Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 6 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 946);
10. Keputusan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 120/KEP/B1/2025 tentang Tim Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG ASESOR MANAJEMEN UNIT KERJA DAN TIM COUNTERPART PENILAIAN MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA
PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI.

- KESATU : Menetapkan Asesor Manajemen Unit Kerja Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Satuan Kerja Pusat Data dan Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Asesor Manajemen Unit Kerja Pusdatin dengan susunan keanggotaan dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Asesor Manajemen Unit Kerja Pusdatin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. koordinator;
 - b. wakil koordinator;
 - c. sekretaris; dan
 - d. anggota.
- KETIGA : Dalam melaksanakan penilaian maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Asesor Manajemen Unit Kerja Pusdatin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh *Tim Counterpart*.
- KEEMPAT : *Tim Counterpart* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA terdiri atas:
- a. penanggung jawab kualitas sasaran strategis;
 - b. penanggung jawab kualitas strategi pencapaian Sasaran Strategis;
 - c. penanggung jawab lingkungan pengendalian;
 - d. penanggung jawab penilaian risiko;
 - e. penanggung jawab kegiatan pengendalian;
 - f. penanggung jawab teknologi informasi dan komunikasi;
 - g. penanggung jawab pemantauan;
 - h. penanggung jawab efektivitas dan efisiensi;



- i. penanggung jawab keandalan laporan Keuangan;
- j. penanggung jawab pengamanan atas aset; dan
- k. penanggung jawab ketaatan pada peraturan.

KELIMA : Periode penilaian dilakukan dalam rentang waktu 1 Juli tahun sebelumnya sampai dengan tanggal 30 Juni tahun berjalan.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Pusat Data dan Teknologi Informasi.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 April 2026

a.n. MENTERI KEPENDUDUKAN DAN
PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL

SEKRETARIS KEMENTERIAN/
SEKRETARIS UTAMA,



BUDI SETYONO *f. l*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN
KELUARGA/KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 129/KEP/L/2026
TENTANG
ASESOR MANAJEMEN UNIT KERJA DAN TIM *COUNTERPART*
PENILAIAN MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI DI
LINGKUNGAN SATUAN KERJA PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI
INFORMASI

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN TUGAS
ASESOR MANAJEMEN UNIT KERJA DAN TIM *COUNTERPART* PENILAIAN
MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA
PUSAT DATA DAN INFORMASI

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO	JABATAN	NAMA
1.	ASESOR MANAJEMEN UNIT KERJA	
	a. Koordinator	Faharuddin
	b. Wakil Koordinator	Ruliwati Djamaluddin
	c. Sekretaris	Kharisma Fitria Puspa
	d. Anggota	1. Medy Kurniawan; 2. Muhammad Firmansyah; 3. Dinda Putri Khairani; 4. Ihza Irgianoor.
2.	TIM <i>COUNTERPART</i>	
	PENETAPAN TUJUAN	
	a. Penanggung jawab Kualitas Sasaran Strategis	1. Baihaqi Nur; 2. Titik Puspa Dewi; 3. Iis Supriyanti; 4. Fadhilah Eka Putra.
	b. Penanggung jawab Kualitas	1. Baihaqi Nur; 2. Titik Puspa Dewi;

NO	JABATAN	NAMA
	pencapaian Sasaran Strategis	4. Fadhilah Eka Putra.
	STRUKTUR DAN PROSES	
	a. Penanggung jawab Lingkungan Pengendalian	1. Margaretha Elia; 2. Agmi Rizkia Putri; 3. Muhammad Ivan H; 4. Mirzaul Ar Rofi A.
	b. Penanggung jawab Penilaian Risiko	1. Muhammad Firmansyah; 2. Kharisma Fitria Puspa; 3. Reni Azhar; 4. Dinda Khairani; 5. Noreen Henny Fattika.
	c. Penanggung jawab Kegiatan Pengendalian	1. Margaretha Elia; 2. Agmi Rizkia Putri; 3. Muhammad Ivan H; 4. Mirzaul Ar Rofi A.
	d. Penanggung jawab Teknologi Informasi dan Komunikasi	1. Mudiyono; 2. Yugo Waskito; 3. Angga Kris Andhika; 4. Willy Permana.
	e. Penanggung jawab Pemantauan	1. Rasmawati; 2. Ruliwati Djamaluddin; 3. Medy Kurniawan; 4. Nurul Khadijah Az.
	PENCAPAIAN TUJUAN SPIP	
	a. Penanggung jawab Efektivitas dan Efisiensi	1. Fajar Siddiq; 2. Riza Puspitasari; 3. Vina Alistiana;
	b. Penanggung jawab Keandalan Laporan Keuangan	4. Miftakhul Fahmi; 5. Rasmawati.
	c. Penanggung jawab	

fe l

NO	JABATAN	NAMA
	Pengamanan Atas Aset d. Penanggung jawab Ketaatan pada Peraturan	

B. TUGAS TIM

Asesor Manajemen Unit Kerja dan Tim *Counterpart* di Lingkungan Satuan Kerja Pusat Data dan Teknologi Informasi mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Tim Asesor Manajemen Unit Kerja

- a. Koordinator
 - 1) Menetapkan program kerja dan rencana penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi di lingkungan Satuan Kerja (Satker) Pusdatin;
 - 2) Memberikan arahan dalam penyelenggaraan SPIP terintegrasi di lingkungan Satker Pusdatin;
 - 3) Memantau pelaksanaan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi; dan
 - 4) Menetapkan rencana dan laporan tindak lanjut *Area of Improvement* (AoI) hasil penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi.
- b. Wakil Koordinator
 - 1) Memberikan masukan kepada koordinator asesor manajemen unit kerja dalam pelaksanaan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP;
 - 2) Mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan jadwal kegiatan penyelenggaraan SPIP terintegrasi sesuai arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;
 - 3) Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan anggota asesor manajemen unit kerja dan tim *counterpart*;
 - 4) Mengoordinasikan pelaksanaan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi;
 - 5) Menyampaikan laporan penyelenggaraan SPIP terintegrasi kepada koordinator;

fa b

- 6) Mengoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian penyelenggaraan SPIP terintegrasi dengan memanfaatkan teknologi informasi; dan
 - 7) Mengoordinasikan rencana dan laporan tindak lanjut *Area of Improvement* (AoI) hasil penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi di lingkungan Satker Pusdatin.
- c. Sekretaris
- 1) Mendokumentasikan seluruh kegiatan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Satker Pusdatin;
 - 2) Melakukan koordinasi dengan asesor manajemen instansi dan tim penjaminan kualitas selama pelaksanaan penilaian mandiri maturitas SPIP;
 - 3) Memfasilitasi kegiatan evaluasi hasil penilaian mandiri oleh BPKP jika diperlukan;
 - 4) Melakukan koordinasi penginputan data perencanaan di lingkungan Satker Pusdatin;
 - 5) Melakukan koordinasi pengisian kertas kerja struktur proses KK 3.1 efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan;
 - 6) Melaporkan kegiatan Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Satker Pusdatin; dan
 - 7) Melakukan tugas lain sesuai arahan Koordinator Tim Asesor Manajemen Unit Kerja Pusdatin.
- d. Anggota
- 1) Melakukan penginputan data perencanaan di lingkungan Satker Pusdatin;
 - 2) Melakukan pengisian kertas kerja struktur proses KK 3.1 efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan;
 - 3) Melengkapi bukti dukung dokumen kertas kerja struktur dan proses KK 3.1 efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan;
 - 4) Melakukan pengisian kertas kerja penetapan tujuan; dan
 - 5) Melakukan tugas lain sesuai arahan Koordinator Tim Asesor Manajemen Unit Kerja Pusdatin.

2. Tim Counterpart

- a. melaksanakan kegiatan SPIP di tim kerja masing-masing;
- b. membantu Asesor Manajemen Unit Kerja Pusdatin dalam pelaksanaan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi
- c. melakukan input data perencanaan dan data capaian sesuai tugas pokok dan fungsi;
- d. melakukan pengisian kertas kerja struktur proses KK 3.1 efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan;
- e. membantu pengumpulan bukti dukung dokumen Satker Pusdatin;
- f. membantu menyiapkan laporan SPIP satker Pusdatin;
- g. melakukan tugas lain sesuai arahan koordinator Tim Asesor Manajemen Unit Kerja Pusdatin.

a.n. MENTERI KEPENDUDUKAN DAN
PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL

SEKRETARIS KEMENTERIAN/
SEKRETARIS UTAMA,



BUDI SETIYONO *fl e*